



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CATATAN PUTUSAN Nomor : 350/Pid. C/2018/PN.Gpr.

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Cepat pada hari : **Senin**, tanggal **29 Oktober 2018**, dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Udin Hariyanto Bin Alm Karso Saeran.**
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 6 Januari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pluncing Rt.005/Rw.002, Desa Siman, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli pasir

Susunan Persidangan :

Wiryatmo Lukito Totok,SH,MH..... Hakim ;
Rumiyati, SH Panitera Pengganti ;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang ;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh Petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut :

1. Nama lengkap : **Udin Hariyanto Bin Alm Karso Saeran.**
2. Tempat lahir : Kediri.
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/ 6 Januari 1978.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Pluncing Rt.005/Rw.002, Desa Siman, Kec. Kepung, Kabupaten Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli pasir

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang, kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat ;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 364 KUH Pidana Jo.Perma No.2 Tahun 2012 ;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang :

- 1 (satu) unit sepeda gunung (ontel) merk UNITED warna hitam, 1 (satu) buah setrika Maspion, 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih, 1(satu) buah linggis ;

+

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yaitu :

1. Imam Rofi'i;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tukino ;

Yang pada pokoknya pada hari **Sabtu**, tanggal **20 Oktober 2018**, sekira jam 08.00 wib, Saya datang kerumah orang tua saya yang dalam keadaan kosong karena tidak ada yang menghuninya, pada saat itu saya datang untuk membersihkan rumah tersebut namun pada saat saya sampai didepan rumah saya diberitahu oleh Ketua Rt yaitu P Tukino bahwa tadi pagi melihat bahwa pintu rumah belakang sudah terbuka lebar dan saya langsung kaget selanjutnya saya langsung mengecek barang-barang yang berada didalam rumah tersebut dan ternyata benar bahwa beberapa barang sudah tidak ada/hilang, akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya korban melaporkan kejadian ini di Polsek Kepung guna proses lebih lanjut ;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **Udin Hariyanto Bin Alm Karso Saeran** tersebut diatas ;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat dan diajukan oleh Penyidik Resort Sektor Kepung, pada hari **Selasa**, Tanggal **23 Oktober 2018**, No.BP/13/X/2018/Polsek, surat dakwaan dan surat-surat lainnya, yang atas pertanyaan Hakim terdakwa telah mengakui dakwaan ;

Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi, serta memperhatikan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Hakim berpendapat terdakwa secara syah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman dipidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

Mengingat, Pasal 364 KUH Pidana Jo.Perma No.2 Tahun 2012, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **Udin Hariyanto Bin Alm Karso Saeran** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ **Pencurian Ringan** ” ;
- Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**, dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **3 (tiga) bulan**;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda gunung (ontel) merk UNITED warna hitam, 1 (satu) buah setrika Maspion, 1 (satu) buah kipas angin kecil warna putih, 1(satu) buah linggis dikembalikan kepada saksi Imam Rofi'i ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp. 2.000.00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlan diputus pada hari **Senin**, tanggal **29 Oktober 2018**, oleh kami **Wiryatmo Lukito Totok,SH.MH.** Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Rumiyati,SH.** Panitera Pengganti yang dihadiri oleh terdakwa dan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Rumiyati,SH.

Wiryatmo Lukito Totok,SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)